

8 Mei 2017



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI KELOMPOK DASA WISMA
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pemberdayaan dan memandirikan masyarakat melalui Gerakan PKK serta untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maka perlu didukung implementasinya dengan program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dasa wisma;
- b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Dasa Wisma di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Un g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008, tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2010, tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 2. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Rukun Warga dan dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 39).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK DASA WISMA DI KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
8. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kelurahan, untuk selanjutnya disingkat TP PKK kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
9. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disebut Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
10. Kelompok Dasa Wisma yang selanjutnya disebut Pokdawis adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (duapuluh) rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
11. Pokdawis Brayon Gotro adalah Pokdawis yang kepanjangannya adalah Kelompok Dasa Wisma Brayon Gotong Royong akan diterapkan di Kota Pekalongan dalam rangka percepatan pembinaan sampai ke kelompok terkecil di masyarakat guna peningkatan kesejahteraannya.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, merupakan mitra Lurah dan mempunyai tugas memberdayakan masyarakat.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat FLPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kota/Kecamatan dalam

- menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 16. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di Desa maupun Kelurahan.
 17. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
 18. Partisipasi adalah peran serta seluruh lapisan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil – hasil pembangunan.
 19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
 20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
 21. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
 22. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
 23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
 24. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
 25. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal.
 26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
 27. Fasilitator Pemberdayaan adalah tenaga pendamping yang bertugas memberikan pendampingan program pemberdayaan masyarakat kota Pekalongan.

BAB II
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di tingkat Rukun Tetangga dapat dibentuk Pokdawis.
- (2) Pokdawis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Pokdawis adalah untuk mempercepat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Kegiatan Pokdawis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK kelurahan sebagai salah satu dari LKK. Kegiatannya diarahkan melalui:
 - a. peningkatan kesejahteraan keluarga, dengan bentuk kegiatannya pembuatan jamban, sumur, pemberian makanan tambahan, pengobatan ringan, membangun sarana sampah dan kotoran;
 - b. pendataan data di setiap kepala keluarga, usaha perbaikan gizi keluarga dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja, sehingga program-program Pemerintah maupun yang melibatkan PKK dapat berjalan tepat sasaran;
 - d. perluasan peran serta masyarakat sampai ke tingkat keluarga dengan sepuluh sampai duapuluh keluarga sebagai satuan untuk pembinaan;
 - e. peningkatan swadaya masyarakat;
 - f. penyiapan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 4

Pokdawis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu LKK dalam :

- a. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

- c. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- d. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
- e. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pembina TP PKK setempat;
- f. melaksanakan tertib administrasi; dan
- g. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Pasal 5

Pokdawis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada kelompok terkecil masyarakat;
- d. pemanfaatan, pelestari dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. wadah kader pemberdayaan masyarakat

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat Pengurus Pokdawis :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus Pokdawis terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Masa bhakti pengurus Pokdawis selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya SK dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling lama 1 (satu) periode.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Keanggotaan Pokdawis terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/instansi, yang diusulkan oleh anggota kelompoknya dan ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan selaku mitra Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Pokdawis terdiri dari :

- a. Ketua Pembina Pokdawis dari Ketua TP PKK Kelurahan;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Anggota

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 9

Tata cara pemilihan pengurus Pokdawis ditetapkan sebagai berikut :

1. masing-masing keluarga paling banyak sampai 20 (duapuluh) KK secara musyawarah memilih 3 (tiga) orang untuk diusulkan ke musyawarah RT untuk menjadi calon pengurus;
2. Pemerintah Kelurahan memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan;
3. berita acara hasil pemilihan pengurus ditanda tangani oleh Ketua RT dan dilampiri daftar hadir seluruh peserta, untuk kemudian ditetapkan dengan SK Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan;

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Pokdawis dengan Kelurahan bersifat koordinatif
- (2) Hubungan kerja dengan TP PKK Kelurahan bersifat kerjasama dan konsultatif
- (3) Hubungan kerja dengan LKK bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan.
- (4) Hubungan kerja dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
- (5) Hubungan kerja Pokdawis dengan Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (6) Hubungan kerja antar Pokdawis bersifat koordinatif, konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan.

BAB VIII
SUMBER DANA

Pasal 11

Sumber dana Pokdawis dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan/subsidi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- d. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
FASILITASI

Pasal 12

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuh dan berkembang Pokdawis melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pembina PKK, Camat dan Lurah wajib membina dan mengembangkan Pokdawis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
 - a. memberikan pembinaan penguatan kelembagaan;
 - b. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Pokdawis; dan
 - e. memberikan penghargaan atas partisipasi yang dilaksanakan Pokdawis.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pokdawis di Kota Pekalongan dapat dikembangkan di setiap RT yang memiliki ciri khas gotong royong masyarakat yakni dengan nama Kelompok Dasa Wisma Brayon Gotong Royong atau disebut Pokdawis Brayon Gotro.
- (2) Pokdawis Brayon Gotro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurutkan penomorannya di setiap Kelurahan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pokdawis yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pokdawis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Mei 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALE ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	BERDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	